



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

NI PUTU EKA NOVITASARI, Perempuan, umur 31 Tahun, Tempat lahir Perempuan, Tanggal lahir 18 November 1989, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. DR. Supratman GG I Karang Seraya, Rt.001/Rw.200, Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DENNY NUR INDRA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 216/SK.PLR.Pid.B/XII/ADELI/2020, tanggal 20 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

- 1. LIDYA MONALISA**, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Pejanggik GG 16, No. 10 Pajang Timur Mataram, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. HABIB AL KUTHBI S. Sy., M.H.**, Advokat dan pengacara pada **EL & Partners** yang beralamat di Jalan Gang Cangkrung, No. 12, Pagesangan Timur, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 1;
- 2. I MADE SUNDRIAKAWI**, Laki - laki, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Jalan Pejanggik GG 16, No. 10 Pajang Timur Mataram, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOH. HABIB AL KUTHBI S. Sy., M.H.**, Advokat dan pengacara pada **EL & Partners** yang beralamat di Jalan Gang Cangkrung, No. 12, Pagesangan Timur, Kota Mataram, NTB, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Januari 2021 dalam Register Nomor 4/Pdt.G.S/201/PN Mtr, telah mengajukan gugatan secara elektronik sebagai berikut:

1. Bahwa Telah Terjadi Peristiwa hukum 1 Maret 2020 antara Penggugat Dan Tergugat 1 diketahui oleh Tergugat 2 sebagai Suami Tergugat 1, dimana Penggugat selaku pemilik uang dan Tergugat 1 sebagai Peminjam diketahui oleh Tergugat 2 sebagai suami dari Tergugat 1;
2. Bahwa dalam pinjaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 telah terjadi Penyerahan Uang sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) antara Penggugat dan Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 melalui Tranfer antar Rekening;
3. Bahwa awal dari pinjaman tersebut berawal lancar sampai 3 (tiga) bulan Kedepan;
4. Bahwa Sekitar bulan Juni 2020 Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 mulai mengulur ulur waktu dengan berbagai macam alasan hingga akhirnya tidak membayar sama sekali;
5. Bahwa karena macet lalu Penggugat Mendatangi Tergugat 1 diketahui Tergugat 2. Bahwa akibat macet pembayaran hutang tersebut Macet, akhirnya Penggugat mendatangi Tergugat 1 dirumahnya dengan diketahui Tergugat 2 dan dibayarliah hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 17.451.000 (Tujuh elas Juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah;
6. Bahwa selanjutnya karena kekurangan sisahnya pada tanggal 2 bulan september 2020 Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 tidak membayar sisahnya sebesar Rp. 72.549.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
7. Bahwa karena kuair tidak membayar akhirnya Penggugat Meminta agar Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 untuk Membuat surat Pernyataan Hutang Kepada Penggugat untuk sisah hutangnya sebesar Rp. 72.549.000 (tujuh puluh dua juta lima ratus empat puluh sembilan dengan batas akan dilunasi pada tanggal 2 bulan 12 tahun 2020 dengan intinya dari Kesepakatan

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



tersebut adalah aset dari dari Tergugat 1 dan Tergugat 2 bersedia di sita senilai sisah hutang pokok Tergugat 1 dan Tergugat 2;

8. Bahwa Penggugat dengan i'tikad baik telah melakukan prestasinya dengan memenuhi semua kewajiban hukum yang ditentukan, namun ternyata Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 tidak melaksanakan prestasinya, yakni hingga saat ini Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 belum membayarkan sisah hutangnya kepada Penggugat;
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah seringkali melakukan upaya hukum dengan melakukan teguran secara lisan kepada Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 untuk segera melaksanakan prestasinya dengan melunasi sisah hitangnya, akan tetapi hasilnya Tergugat 1 diketahui Tergugat 2 tetap tidak menunjukkan i'tikad baik untuk melakukan prestasinya hingga saat gugatan a quo didaftarkan;
10. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibanya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
11. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya Hutang Pokok sebesar Rp. 90, 000.000 (sembilan Puluh Juta Rupiah) , Hutang Bunga baik merupakan bunga moratoir maupun bunga kompensatoir, yakni 3% per bulan / Rp.2,700,000 (dua Juta Tujuh ratus ribu rupiah) per Bulan x 3 Bulan Bulan terhitung hingga didaftarkan gugatan a quo = Rp. 8.100.000 (delapan Juta seratus ribu Rupiah) 88.200.000,- (delapan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
Total Hutang Tergugat : Rp. 98.100,000,- (sembilan puluh delapan juta seratus ribu rupiah) .
12. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat 1 dan Tergugat 2 akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
13. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Tergugat dihukum untuk membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Mataram untuk memanggil Tergugat 1 dan Tergugat 2 pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2
3. Menetapkan bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat 1 dan Tergugat 2 sebesar Rp. 90.000,000,-, (sembilan puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp. 8.100,000 ,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 90.000,000 (sembilan puluh juta rupiah) ;
7. Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 8.100,000 ,- (delapan juta seratus ribu rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya dan prinsipalnya tersebut;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan penyelesaian secara damai dan menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar pengadilan, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, memang benar pada bulan Maret - Juli meminjam dan melalui obrolan via WhatsApp kepada penggugat dengan bunga 20% selama 10 hari dan Bunga 5% per minggu cicilan selama 10 minggu;
2. Yang mulia bapak/ibu hakim ketua majelis, awal saya mengambil uang kepada penggugat pada tanggal 02 Maret 2020 sebesar Rp. 3.000.000. Lalu pada tanggal 12 maret 2020 saya mengembalikan melalui cash sebesar Rp. 3.675.000. Lalu pada tanggal 04 maret 2020 sebesar Rp.4.000.000, dan mencicil dengan setoran Rp.600.000 setiap minggu selama 10 minggu. Lalu pada tanggal 16 maret 2020 mengambil dana lagi sebesar Rp.10.000.000, dan mengembalikan lagi pada penggugat sebesar Rp.12.825.000. Lalu penggugat terus menambahkan dana melalui transfer antar rekening pada tanggal :
 - Tanggal 18-03-2020 sebesar 1.270.000
 - Tanggal 22-03-2020 sebesar 2.000.000
 - Tanggal 30-03-2020 sebesar 500.000
 - Tanggal 10-04-2020 sebesar 895.000
 - Tanggal 15-04-2020 sebesar 10.000.000
 - Tanggal 16-04-2020 sebesar 250.000
 - Tanggal 17-04-2020 sebesar 1.430.000
 - Tanggal 19-04-2020 sebesar 1.850.000
 - Tanggal 19-04-2020 sebesar 1.385.000
 - Tanggal 21-04-2020 sebesar 2.060.000
 - Tanggal 22-04-2020 sebesar 1.000.000
 - Tanggal 26-04-2020 sebesar 8.400.000
 - Tanggal 30-04-2020 sebesar 500.000
 - Tanggal 03-05-2020 sebesar 1.270.000
 - Tanggal 04-05-2020 sebesar 1.161.000
 - Tanggal 07-05-2020 sebesar 5.500.000
 - Tanggal 10-05-2020 sebesar 3.740.000
 - Tanggal 11-05-2020 sebesar 755.000
 - Tanggal 12-05-2020 sebesar 500.000
 - Tanggal 15-05-2020 sebesar 1.358.000
 - Tanggal 17-05-2020 sebesar 2.000.000
 - Tanggal 18-05-2020 sebesar 230.000

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 20-05-2020 sebesar 50.000
- Tanggal 21-05-2020 sebesar 1.893.000
- Tanggal 25-05-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 31-05-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 01-06-2020 sebesar 600.000
- Tanggal 02-06-2020 sebesar 3.673.000
- Tanggal 04-06-2020 sebesar 4.260.000
- Tanggal 04-06-2020 sebesar 1.600.000
- Tanggal 06-06-2020 sebesar 250.000
- Tanggal 12-06-2020 sebesar 935.000
- Tanggal 13-06-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 13-06-2020 sebesar 500.000
- Tanggal 15-06-2020 sebesar 2.500.000
- Tanggal 16-06-2020 sebesar 250.000
- Tanggal 16-06-2020 sebesar 3.000.000
- Tanggal 16-06-2020 sebesar 6.935.000
- Tanggal 19-06-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 19-06-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 19-06-2020 sebesar 935.000
- Tanggal 24-06-2020 sebesar 2.200.000
- Tanggal 25-06-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 07-07-2020 sebesar 3.700.000
- Tanggal 08-07-2020 sebesar 2.000.000
- Tanggal 08-07-2020 sebesar 1.300.000
- Tanggal 10-07-2020 sebesar 2.000.000
- Tanggal 11-07-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 14-07-2020 sebesar 792.000
- Tanggal 15-07-2020 sebesar 1.400.000
- Tanggal 16-07-2020 sebesar 1.175.000
- Tanggal 19-07-2020 sebesar 2.000.000
- Tanggal 25-07-2020 sebesar 2.000.000
- Tanggal 30-07-2020 sebesar 200.000
- Tanggal 30-07-2020 sebesar 500.000

Dari penggugat sudah di tentukan upah untuk saya sebesar Rp.10.000/nasabah.

Cicilan 10 minggu, dan Rp. 25.000 / nasabah untuk pinjaman 7 hari, 10 hari dan 15 hari.

Penggugat juga sering menyuruh saya untuk melanjutkan pengembalian untuk dipinjamkan lagi.

3. Yang mulia bapak/ibu hakim ketua majelis dan anggota bahwa saya lancar membayar pokok dan bunga dari bulan Maret-Juli pada tanggal :

- Tanggal 13-03-2020 sebesar 13.000.000
- Tanggal 16-03-2020 sebesar 7.000.000
- Tanggal 01-04-2020 sebesar 360.000
- Tanggal 03-04-2020 sebesar 640.000
- Tanggal 05-04-2020 sebesar 175.000
- Tanggal 11-04-2020 sebesar 5.500.000
- Tanggal 13-04-2020 sebesar 175.000
- Tanggal 13-04-2020 sebesar 5.310.000
- Tanggal 11-04-2020 sebesar 5.500.000
- Tanggal 22-04-2020 sebesar 8.000.000
- Tanggal 23-04-2020 sebesar 4.935.000

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 24-04-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 26-04-2020 sebesar 685.000
- Tanggal 29-04-2020 sebesar 520.000
- Tanggal 04-05-2020 sebesar 1.260.000
- Tanggal 08-05-2020 sebesar 3.800.000
- Tanggal 09-05-2020 sebesar 380.000
- Tanggal 09-05-2020 sebesar 4.445.000
- Tanggal 18-05-2020 sebesar 980.000
- Tanggal 20-05-2020 sebesar 270.000
- Tanggal 22-05-2020 sebesar 3.400.000
- Tanggal 23-05-2020 sebesar 2.500.000
- Tanggal 24-05-2020 sebesar 900.000
- Tanggal 26-05-2020 sebesar 3.068.000
- Tanggal 27-05-2020 sebesar 800.000
- Tanggal 28-05-2020 sebesar 650.000
- Tanggal 28-05-2020 sebesar 265.000
- Tanggal 29-05-2020 sebesar 10.000.000
- Tanggal 01-06-2020 sebesar 4.850.000
- Tanggal 10-06-2020 sebesar 3.000.000
- Tanggal 11-06-2020 sebesar 532.000
- Tanggal 14-06-2020 sebesar 2.615.000
- Tanggal 14-06-2020 sebesar 1.820.000
- Tanggal 15-06-2020 sebesar 460.000
- Tanggal 15-06-2020 sebesar 3.000.000
- Tanggal 21-06-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 21-06-2020 sebesar 1.000.000
- Tanggal 23-06-2020 sebesar 2.531.000
- Tanggal 25-06-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 25-06-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 26-06-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 26-06-2020 sebesar 13.060.000
- Tanggal 28-06-2020 sebesar 5.800.000
- Tanggal 29-06-2020 sebesar 2.425.000
- Tanggal 30-06-2020 sebesar 1.320.000
- Tanggal 04-07-2020 sebesar 1.590.000
- Tanggal 07-07-2020 sebesar 3.700.000
- Tanggal 07-07-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 10-07-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 10-07-2020 sebesar 6.596.000
- Tanggal 11-07-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 11-07-2020 sebesar 900.000
- Tanggal 12-07-2020 sebesar 1.500.000
- Tanggal 13-07-2020 sebesar 67.000
- Tanggal 13-07-2020 sebesar 3.552.000
- Tanggal 15-07-2020 sebesar 131.000
- Tanggal 16-07-2020 sebesar 540.000
- Tanggal 16-07-2020 sebesar 1.175.000
- Tanggal 17-07-2020 sebesar 10.900.000
- Tanggal 21-07-2020 sebesar 2.610.000
- Tanggal 24-07-2020 sebesar 2.900.000
- Tanggal 26-07-2020 sebesar 2.525.000
- Tanggal 27-07-2020 sebesar 4.000.000
- Tanggal 28-07-2020 sebesar 5.000.000
- Tanggal 29-07-2020 sebesar 5.308.000
- Tanggal 31-07-2020 sebesar 500.000

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 12-08-2020 sebesar 500.000
 - Tanggal 22-08-2020 sebesar 100.000
 - Tanggal 13-09-2020 sebesar 100.000
 - Tanggal 02-10-2020 sebesar 100.000
 - Tanggal 04-10-2020 sebesar 150.000
4. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, pada bulan Juli saya masih membayar kepada penggugat dengan bukti transfer tetapi sudah mulai tidak mampu;
 5. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, bahwa benar penggugat mendatangi saya dan karena tidak mampu menyelesaikan menggugat melelang arisan saya dengan jumlah Rp.17.507.000. semua dana diterima oleh penggugat.
 6. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, bahwa akibat kekurangan sisanya penggugat menagih kepada pihak ketiga yang memiliki hutang kepada saya sebesar Rp.19.800.000, mengambil laptop seharga Rp.1.150.000 dan menerima transfer Rp.150.000 sebanyak 3 kali, dan Rp.4.000.000.
 7. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, pada tanggal 02 september 2020 penggugat benar mendatangi saya bersama empat orang, agar membuat surat pernyataan hutang sisa sebesar Rp.72.549.000.
 8. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, saya membantah jika saya dikatakan tidak ada etika balk untuk melakukan prestasi, sebab pada tanggal 07 desember 2020, Saya mengundang penggugat untuk datang ke rumah saya untuk komunikasi dengan balk dan kekeluargaan, sebab saya tidak mampu menyelesaikan hutang saya tetapi tidak mendapat Respon yang balk dari penggugat dan respon tidak balk juga dari 3 orang lainnya yang datang bersama penggugat;
 9. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, Sejak saat itu penggugat dan kawan-kawannya membuat opini publik melalui status dan komentar dari Facebook, agar tergugat dan pihak lain membuat grup untuk menyudutkan saya, dan saya sangat merasa malu dan tertekan;
 10. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, saya keberatan dan tidak mampu dengan tuntutan penggugat untuk membayar seluruh kerugian beserta membayar biaya perkara karena saya tidak pernah menghilang ataupun tidak punya etika Baik, saya pada tanggal 07 desember 2020, Saya sudah berusaha komunikasi dengan baik dan menjelaskan secara kekeluargaan namun direspon tidak baik oleh penggugat;
 11. Yang mulia Bapak/Ibu Hakim Ketua Majelis dan Anggota, saya meminta keputusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, dan meminta suku

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunga sesuai undang-undang yang dimuat pada lembaran negara tahun 1848 Nomor 22;

12. Yang mulia bapak/ibu hakim ketua majelis dan anggota, saya juga meminta kepada penggugat untuk membersihkan nama baik saya yang sudah hancur sejak terbitnya opini penggugat dan kawan-kawan di status dan komentar media sosial facebook;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 5271055811890003 atas nama NI PUTU EKA NOVITASARI, tertanggal 07 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi rekapan pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 1 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh IIN yang menyatakan membayar hutang sebesar Rp. 17.451.000,00 (tujuh belas juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada NI PUTU EKA NOVITASARI, tertanggal 28 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat pernyataan hutang piutang, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi foto LIDYA MONALISA dan I MADE SUNDRIAKAWI sedang memegang surat pernyataan hutang piutang, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Setoran Fara kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-6A;
7. Fotokopi Setoran Md.Santini kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-6B;
8. Fotokopi Setoran Buk Wayan kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-6C;
9. Fotokopi Setoran Kunciung kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 700.000, selanjutnya diberi tanda P-6D;
10. Fotokopi Setoran Ayu Santi kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-6E;
11. Fotokopi Setoran Mona kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-6F;
12. Fotokopi Setoran Baiq Nia Isnati kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-6G;
13. Fotokopi Setoran Fitria kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 400.000, selanjutnya diberi tanda P-6H;
14. Fotokopi Setoran Made Arendra kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 400.000, selanjutnya diberi tanda P-6I;
15. Fotokopi Setoran Ipul kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-6J;
16. Fotokopi Setoran Ina kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 700.000, selanjutnya diberi tanda P-6K;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Setoran Tiwik kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-6L;
18. Fotokopi Setoran Widha kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-6M;
19. Fotokopi Setoran Gst. Gede Kumbang kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-6N;
20. Fotokopi Setoran Baiq Hernawati kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-6O;
21. Fotokopi Setoran Pak Akim kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.050.000, selanjutnya diberi tanda P-6P;
22. Fotokopi Setoran Inak Isah kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.750.000, selanjutnya diberi tanda P-6Q;
23. Fotokopi Setoran Caca kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-7;
24. Fotokopi Setoran Mahyuni kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.200.000, selanjutnya diberi tanda P-8A;
25. Fotokopi Setoran Mbak Ayu kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.200.000, selanjutnya diberi tanda P-8B;
26. Fotokopi Setoran Mamak Ayu kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.200.000, selanjutnya diberi tanda P-8C;
27. Fotokopi Setoran Sumar kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9A;
28. Fotokopi Setoran Ayuq kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9B;
29. Fotokopi Setoran Mawar kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9C;
30. Fotokopi Setoran Tiwik kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9D;
31. Fotokopi Setoran Devita kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9E;
32. Fotokopi Setoran Mira kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9F;
33. Fotokopi Setoran Fitri kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 100.000, selanjutnya diberi tanda P-9G;
34. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 8.400.000, selanjutnya diberi tanda P-10A;
35. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-10B;
36. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 4.000.000, selanjutnya diberi tanda P-11A;
37. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.161.000, selanjutnya diberi tanda P-11B;
38. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 5.509.000, selanjutnya diberi tanda P-11C;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.740.000, selanjutnya diberi tanda P-11D;
40. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 755.000, selanjutnya diberi tanda P-11E;
41. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.610.000, selanjutnya diberi tanda P-11F;
42. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya diberi tanda P-11G;
43. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 230.000, selanjutnya diberi tanda P-11H;
44. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.025.000, selanjutnya diberi tanda P-11I;
45. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.816.000, selanjutnya diberi tanda P-11J;
46. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.893.000, selanjutnya diberi tanda P-11K;
47. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-11L;
48. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-11M;
49. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 600.000, selanjutnya diberi tanda P-12A;
50. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.673.000, selanjutnya diberi tanda P-12B;
51. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12C;
52. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 4.260.000, selanjutnya diberi tanda P-12D;
53. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.600.000, selanjutnya diberi tanda P-12E;
54. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12F;
55. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 250.000, selanjutnya diberi tanda P-12G;
56. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 250.000, selanjutnya diberi tanda P-12H;
57. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 935.000, selanjutnya diberi tanda P-12I;
58. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1000.000, selanjutnya diberi tanda P-12J;
59. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-12K;
60. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.500.000, selanjutnya diberi tanda P-12L;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.500.000, selanjutnya diberi tanda P-12M;
62. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12N;
63. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12O;
64. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 6.935.000, selanjutnya diberi tanda P-12P;
65. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 468.000, selanjutnya diberi tanda P-12Q;
66. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 935.000, selanjutnya diberi tanda P-12R;
67. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12S;
68. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.200.000, selanjutnya diberi tanda P-12T;
69. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 5.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12U;
70. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12V;
71. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12W;
72. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 3.000.000, selanjutnya diberi tanda P-12X;
73. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.300.000, selanjutnya diberi tanda P-13A;
74. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya diberi tanda P-13B;
75. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya diberi tanda P-13C;
76. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.000.000, selanjutnya diberi tanda P-13D;
77. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 792.000, selanjutnya diberi tanda P-13E;
78. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-13F;
79. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.870.000, selanjutnya diberi tanda P-13G;
80. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 1.100.000, selanjutnya diberi tanda P-13H;
81. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 2.000.000, selanjutnya diberi tanda P-13I;
82. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-13J;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 200.000, selanjutnya diberi tanda P-13K;
84. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-14A;
85. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-14B;
86. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-15;
87. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-16;
88. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-17;
89. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-18A;
90. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-18B;
91. Fotokopi Bukti chatingg antara penggugat dan Mona selaku tergugat, selanjutnya diberi tanda P-18C;
92. Fotokopi Setoran Rahmie kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19A;
93. Fotokopi Setoran Herliana kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19B;
94. Fotokopi Setoran Desty kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19C;
95. Fotokopi Setoran Tina Sarin kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19D;
96. Fotokopi Setoran Naviez kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19E;
97. Fotokopi Setoran Ade Widya kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19F;
98. Fotokopi Setoran Isna kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19G;
99. Fotokopi Setoran Reni kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19H;
100. Fotokopi Setoran Iin Septitia kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19I;
101. Fotokopi Setoran Ancha Putri kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19J;
102. Fotokopi Setoran Intan kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.350.000, selanjutnya diberi tanda P-19K;
103. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 8.400.000, selanjutnya diberi tanda P-20A;
104. Fotokopi Bukti transfer penggugat kepada tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-20B;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Fotokopi Setoran Sinta kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 750.000, selanjutnya diberi tanda P-20C
106. Fotokopi Setoran Wy. Wire kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 900.000, selanjutnya diberi tanda P-20D;
107. Fotokopi Setoran Misnah kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21A;
108. Fotokopi Setoran Warsiah kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 600.000, selanjutnya diberi tanda P-21B;
109. Fotokopi Setoran Bik Luh kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 600.000, selanjutnya diberi tanda P-21C;
110. Fotokopi Setoran Ketut S kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21D;
111. Fotokopi Setoran Rosita kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21E;
112. Fotokopi Setoran Yaya kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21F;
113. Fotokopi Setoran Muly kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21G;
114. Fotokopi Setoran Elisia kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-21H;
115. Fotokopi Setoran Luh Juliatini kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 400.000, selanjutnya diberi tanda P-21 I;
116. Fotokopi Setoran Dirga kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 500.000, selanjutnya diberi tanda P-21J;
117. Fotokopi Setoran Buk Putu kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 2.100.000, selanjutnya diberi tanda P-22A;
118. Fotokopi Setoran Tok Iling kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 2.100.000, selanjutnya diberi tanda P-22B;
119. Fotokopi Setoran Wiling kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 200.000, selanjutnya diberi tanda P-22C;
120. Fotokopi Setoran Rina kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 200.000, selanjutnya diberi tanda P-22D;
121. Fotokopi Setoran Ros B kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 200.000, selanjutnya diberi tanda P-22E;
122. Fotokopi Setoran Komang Widi kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000., selanjutnya diberi tanda P-22F;
123. Fotokopi Setoran Ecik kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-22G;
124. Fotokopi Setoran Wulan kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-22H;
125. Fotokopi Setoran Sri kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 400.000, selanjutnya diberi tanda P-22 I;
126. Fotokopi Setoran Ati kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 800.000, selanjutnya diberi tanda P-22J;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



127. Fotokopi Setoran Adi kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-23A;
128. Fotokopi Setoran Wayan kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-23B;
129. Fotokopi Setoran Keni kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 1.400.000, selanjutnya diberi tanda P-23C;
130. Fotokopi Setoran Laras kepada Mona selaku tergugat sebesar Rp. 600.000, selanjutnya diberi tanda P-23D;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut bermeterai cukup, untuk bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-5, telah dicocokkan sesuai dengan hasil print foto, sedangkan yang bertanda P-6A sampai dengan P23D adalah hasil print screenshot foto HP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IIN SEPTILIA:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Tergugat 1;
- Bahwa Saksi pernah membayar hutang Saksi kepada Tergugat 1 tetapi Saksi lupa nominalnya;
- Bahwa Saksi pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan telah membayar hutang kepada Tergugat 1 dan seingat Saksi sebesar Rp. 19.700.000,00. Selanjutnya setelah Saksi membuat surat pernyataan tersebut Saksi membayar hutang Saksi kepada Tergugat 1 kemudian setelah itu Saksi ditelepon oleh Penggugat dan Penggugat meminta Saksi agar membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dengan alasan untuk mengganti hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah membayar hutang Tergugat kepada Penggugat tetapi saya tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa saat itu Tergugat menyetujui Saksi untuk membayar hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa hutang Tergugat 1 kepada Penggugat ?
- Bahwa seingat Saksi hutang Saksi kepada Tergugat 1 sebesar Rp. 19.700.000,00 sesuai surat pernyataan yang Saksi buat tersebut namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah mencicil untuk membayar hutang tersebut sehingga sekarang sisa hutang Saksi sekitar Rp. 11.000.000,00 - an;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Tergugat 1 sehari - hari yaitu sebagai penerima donatur dan arisan online;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena awalnya Saksi ditelepon oleh Penggugat dan saat itu Penggugat meminta Saksi agar membayar hutang Tergugat kepada Penggugat dengan alasan untuk mengganti hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat meminta kepada Saksi untuk membayar hutang Tergugat 1 kepada Penggugat karena Tergugat ada collab dengan Penggugat dan saat itu Saksi ada cicilan hutang mingguan kepada Tergugat 1 tetapi saat itu Saksi sudah melunaskannya kemudian setelah itu Penggugat menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa Saksi ada hutang mingguan di Penggugat padahal sebenarnya Saksi sudah melunasi hutang tersebut kepada Tergugat 1;
 - Bahwa Saksi mau menanggihkan hutang Tergugat 1 tersebut kepada Penggugat karena Penggugat memiliki bukti buku – buku setoran yang mengatasnamakan Saksi sedangkan Saksi tidak mengambil sebanyak itu dan hutang Saksi juga sudah lunas;
 - Bahwa pada saat itu Penggugat mengatakan kepada Saksi melalui telepon bahwa Saksi ada pinjaman mingguan dan ada buku – bukunya tetapi saat itu Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak pernah meminjam uang sebanyak yang dikatakan oleh Penggugat tersebut dan saat itu Penggugat juga mengatakan bahwa banyak pinjaman yang atas nama Saksi sedangkan Saksi hanya pernah pinjam untuk satu nama saja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah whatsapp pribadi kepada Tergugat 1;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan;
 - Bahwa Saksibenar pernah meminjam uang sebesar Rp. 19.800.000,00 tetapi itu sudah termasuk dengan bunganya bukan pokoknya dan itu juga bukan pinjaman cepat;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa untuk peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000,00 yang Saksi terima adalah Rp. 900.000,00 dan yang harus dilunasi sebesar Rp. 1.200.000,00 dalam jangka waktu 1 (satu) minggu untuk peminjaman cepat;
 - Bahwa kesepakatan mengenai bunga tersebut hanya sepakat secara lisan dan tidak secara tertulis;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak tahu darimana Tergugat 1 mendapatkan uang untuk dipinjamkan tersebut namun Saksi pernah ditelepon oleh beberapa donatur yang mengatakan bahwa Tergugat 1 mengambil uang dari donator – donatur tersebut dan mengatakan pada Saksi bahwa uangnya ada di Saksi;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi sesuai surat pernyataan yang Saksi tandatangi bahwa total hutang Saksi yaitu sebesar Rp. 19.700.000,00 dan itu sudah termasuk arisan dan untuk yang arisan Saksi sudah pernah membayar Rp. 1.000.000,00 tetapi itu belum dikurangi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi I MADE ARIESTA ANGGARA:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, ada hubungan keluarga yaitu Saksi adalah suami Penggugat dan terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 pernah meminjam uang kepada Penggugat yaitu pertama sebesar Rp. 9.700.000,00 dan ada kwitansinya dan saat itu Tergugat 1 diantar kerumah oleh suaminya (Tergugat 2);
- Bahwa setahu Saksi total keseluruhan hutang Tergugat 1 kepada Penggugat dilihat dari kwitansi dan bukti transfernya yaitu sekitar Rp. 120.000.000,00 – an dan sisa hutangnya berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 1 yaitu sekitar Rp. 72.000.000,00 – an dan saat itu Saksi menyaksikan sendiri Tergugat 1 membuat dan menandatangani surat pernyataan tersebut diatas materai tanpa adanya paksaan dan tandatangan tersebut dilakukan dirumah Tergugat 1 tersebut;
- Bahwa di dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 1 tertanggal 02 September 2020 tersebut Tergugat 1 meminta sendiri dan menulis jatuh tempo pembayaran yaitu selama 3 (tiga) bulan yaitu sampai tanggal 02 Desember 2020;
- Bahwa sampai saat ini Tergugat 1 belum melunasi hutangnya dan Tergugat 1 hanya menjanjikan saja dan mengulur – ngulur waktu dengan mengatakan bahwa uangnya akan cair karena kompensasi dari Bank BRI dan Tergugat 1 berjanji akan mengembalikan minimal setengah dari hutang yang ditulis di dalam surat pernyataan tersebut namun sampai saat ini Tergugat 1 belum juga melunasi hutangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugatakan menanggapi dalam kesimpulan sedangkan Kuasa Para Tergugat menolak keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ni PUTU TANIA JIYESTHI:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat 1 dan Penggugat adalah hubungan teman;
- Bahwa Saksi pernah meminjam uang kepada Penggugat melalui Tergugat 1;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 pernah meminjam uang kepada Penggugat dan jumlahnya pinjamannya banyak dan setahu Saksi kadang Tergugat 1 meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,00 sehingga jumlahnya menjadi banyak ;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 membayar hutangnya tersebut kadang tidak tepat waktu seperti yang ada dalam surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat 1 bahwa Tergugat 1 akan membayar hutangnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tetapi tidak ditepati;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 pernah membayarkan cicilan - cicilan Saksi kepada Penggugat dan setahu Saksi dulu saat masih lancar Tergugat 1 pernah menerima pembayaran sebesar Rp. 20.000.000,00 namun ternyata uang tersebut tidak Tergugat 1 setorkan kepada Penggugat tetapi uang tersebut dijalankan lagi oleh Tergugat 1 kepada oranglain;
- Bahwa Setahu Saksi sisa hutang Tergugat 1 di dalam surat pernyataan tersebut sekitar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta) lebih dan sebelum surat perjanjian tertanggal 02 September 2020 tersebut dibuat, Tergugat 1 pernah diberi waktu oleh Penggugat untuk membayar hutang tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan namun Tergugat 1 tidak sanggup dan meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk mengembalikan hutangnya tersebut yaitu sampai bulan Desember 2020 karena uang kompensasinya akan cair kemudian setelah perjanjian tersebut itu dibuat ternyata sampai saat ini Tergugat 1 masih belum bisa juga membayar hutangnya tersebut;
- Bahwa setahu Saksi bahwa pekerjaan Tergugat 1 sehari – hari yaitu menjalankan uang;
- Bahwa setahu Saksi saat Tergugat 1 menulis surat pernyataan tersebut awalnya Tergugat 1 sempat keberatan namun setelah diberi waktu jatuh tempo selama 3(tiga) bulan akhirnya Tergugat 1 mau membuat surat pernyataan tersebut ;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dulu pernah meminjam uang kepada Tergugat 1 tetapi sudah lunas;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi mengetahui Penggugat adalah donatur dari Tergugat 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat 1 pernah meminjam uang kepada Penggugat karena Saksi pernah ditunjukkan oleh Penggugat mengenai rekapan hutang Tergugat 1;
- Bahwa Saksi pernah ikut menyaksikan saat Tergugat 1 dan Tergugat 2 membuat surat pernyataan hutang piutang (bukti surat P-4) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa surat pernyataan tersebut ditulis sendiri oleh Tergugat 1 tetapi kalimat – kalimatnya diarahkan oleh Penggugat;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. **Saksi GUSTI AYU TRENGGANA DEWI:**

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 1, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat 2, tidak ada hubungan keluarga sedarah/semenda dan tidak terikat hubungan kerja;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat pernah memberi uang cash kepada Tergugat 1 atas pengajuan Tergugat 1 untuk peminjam sebanyak 6 (enam) orang ;
- Bahwa setahu Saksi pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat 1 kepada Penggugat dengan cara cash atau ditransfer;
- Bahwa setahu Saksi uang dari nasabahnya tersebut diputar lagi oleh Tergugat 1 dan tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat 1 belum melunasi hutangnya kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu nominal hutang Tergugat 1 kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sebagai donatur dari Tergugat 1;
- Bahwa setahu Saksi transaksi antara Tergugat dengan Penggugat sebagai donatur sebanyak 2 (dua) kali yaitu pengajuan yang pertama diberikan secara cash tetapi Saksi tidak tahu nominalnya sedangkan pengajuan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pengambilan uang saja tetapi Saksi tidak tahu nominalnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan hutang piutang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah hutang Tergugat 1 kepada Penggugat ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi List Setoran Pinjaman, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi total Senin, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi nominal uang, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi foto uang, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi transaksi tanggal 13 April 2020 sebesar Rp. 175.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi transaksi tanggal 01 April 2020 sebesar Rp. 360.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi transaksi tanggal 03 April 2020 sebesar Rp. 640.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi transaksi tanggal 05 April 2020 sebesar Rp. 175.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi transaksi tanggal 11 April 2020 sebesar Rp. 5.500.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi transaksi tanggal 22 April 2020 sebesar Rp. 8.000.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi transaksi tanggal 23 April 2020 sebesar Rp. 4.935.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi transaksi tanggal 24 April 2020 sebesar Rp. 5.000.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi transaksi tanggal 26 April 2020 sebesar Rp. 685.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi transaksi tanggal 29 April 2020 sebesar Rp. 520.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi transaksi tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 1.260.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-15;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi transaksi tanggal 08 Mei 2020 sebesar Rp. 3.800.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-16;
17. Fotokopi transaksi tanggal 09 Mei 2020 sebesar Rp. 380.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-17;
18. Fotokopi transaksi tanggal 18 Mei 2020 sebesar Rp. 980.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi transaksi tanggal 20 Mei 2020 sebesar Rp. 270.000,00 nama rekening NI PUTU EKA NOVITASA dan nama pengirim LIDYA MONALISA, selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 23 Mei 2020, diberi tanda T- 20
21. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 900.000,- (Sembilan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 24 Mei 2020. Diberi tanda T- 21;
22. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 3.068.000,- (Tiga Juta Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) padatanggal 26 Mei 2020. Diberi tanda T- 22;
23. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 27 Mei 2020. Diberi tanda T- 23;
24. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 650.000,- (Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2020. Diberi tanda T- 24;
25. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) pada tanggal 29 Mei 2020. Diberi tanda T- 25;
26. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.850.000,- (Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 1 Juni 2020. Diberi tanda T- 26;
27. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 3.000.000,- (TigaJuta Rupiah) pada tanggal 10 Juni 2020. Diberi tanda T- 27;
28. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 532.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah) padatanggal 11Juni 2020. Diberi tanda T- 28;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.615.000,- (Dua Juta Enam Ratus Lima Belas Ribu Rupiah) pada tanggal 14 Juni 2020. Diberi tanda T– 29;
30. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 15 Juni 2020. Diberi tanda T– 30;
31. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 21 Juni 2020. Diberi tanda T– 31;
32. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.531.000,- (Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) pada tanggal 23 Juni 2020. Diberi tanda T– 32;
33. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 25 Juni 2020. Diberi tanda T– 33;
34. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 26 Juni 2020. Diberi tanda T– 34;
35. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.800.000,- (Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Juni 2020. Diberi tanda T– 35;
36. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.425.000,- (Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 29 Juni 2020. Diberi tanda T– 36;
37. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 1.320.000,- (Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 30 Juni 2020. Diberi tanda T– 37;
38. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 1.590.000,- (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) pada tanggal 4 Juli 2020. Diberi tanda T– 38;
39. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 3.700.000,- (Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) pada tanggal 7 Juli 2020. Diberi tanda T– 39;
40. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 10 Juli 2020. Diberi tanda T– 40;
41. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 11 Juli 2020. Diberi tanda T– 41;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (SatuJuta Lima RatusRibu Rupiah) pada tanggal 12 Juli 2020. Diberi tanda T– 42;
43. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 67.000,- (EnamPuluhTujuhRibu Rupiah) pada tanggal 13 Juli 2020. Diberi tanda T– 43;
44. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 131.000,- (SeratusTigaPuluhSatuRibu Rupiah) pada tanggal 15 Juli 2020. Diberi tanda T– 44;
45. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 540.000,- (Lima RatusEmpatPuluhRibu Rupiah) pada tanggal 16 Juli 2020. Diberi tanda T– 45;
46. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 10.900.000,- (SepuluhJuta Sembilan RatusRibu Rupiah) pada tanggal 17 Juli 2020. Diberi tanda T– 46;
47. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.610.000,- (DuaJutaEnamRatusSepuluhRibu Rupiah) pada tanggal 21 Juli 2020. Diberi tanda T– 47;
48. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.900.000,- (DuaJuta Sembilan RatusRibu Rupiah) pada tanggal 24 Juli 2020. Diberi tanda T– 48;
49. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 2.525.000,- (DuaJuta Lima RatusDuaPuluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 26Juli 2020. Diberi tanda T– 49;
50. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (EmpatJuta Rupiah) pada tanggal 27 Juli 2020. Diberi tanda T– 50;
51. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada tanggal 28 Juli 2020. Diberi tanda T– 51;
52. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 5.308.000,- (Lima JutaTigaRatusDelapanRibu Rupiah) pada tanggal 29 Juli 2020. Diberi tanda T– 52;
53. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (LimaRatusRibu Rupiah) pada tanggal 31 Juli 2020. Diberi tanda T– 53;
54. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 500.000,- (Lima RatusRibu Rupiah) pada tanggal 12 Agustus 2020. Diberi tanda T– 54;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (SeratusRibu Rupiah) pada tanggal 22Agustus 2020. Diberi tanda T– 55;
56. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (SeratusRibu Rupiah) pada tanggal 13 September 2020. Diberi tanda T– 56;
57. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 100.000,- (SeratusRibu Rupiah) pada tanggal 2 Oktober 2020. Diberi tanda T– 57;
58. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus Lima PuluhRibu Rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2020. Diberi tanda T– 58;
59. Fotocopy Komunikasi melalui media sosial (whatsapp) antara Tergugat dan Penggugat, Diberi tanda T– 59;
60. Fotocopy Komunikasi melalui media sosial (whatsapp) antara Tergugat dan Penggugat. Diberi tanda T– 60;
61. Fotocopy Komunikasi melalui media sosial (whatsapp) antara Tergugat dan Penggugat. Diberi tanda T– 61;
62. Fotocopy Komunikasi melalui pesan singkat (SMS) antara Tergugat dan pihak yang berhutang kepada Tergugat pada tanggal 19 Januari 2020. Diberi tanda T– 62;
63. Foto copy Surat Perjanjian Hutang Piutang Tergugat dan Penggugat pada tanggal 2 November 2020. Diberi tanda T– 63;
64. Foto copy Komunikasi melalui media sosial (facebook) antara Tergugat dan Penggugat pada tanggal 7 Desember 2020. Diberi tanda T– 64;
65. Foto copy postingan Penggugat di media sosial yang bertindak mencemarkan nama baik Tergugat pada tanggal 7 Desember 2020. Diberi tanda T– 65;
66. Foto copy postingan Penggugat di media sosial (facebook) yang bertindak mencemarkan nama baik Tergugat pada tanggal 10 Desember 2020. Diberi tanda T– 66;
67. Foto copy postingan Penggugat di media sosial (facebook) yang bertindak mencemarkan nama baik Tergugat pada tanggal 22 Desember 2020. Diberi tanda T– 67;
68. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 5.310.000,- (Lima Juta Tiga RatusSepuluh ribu Rupiah) pada tanggal 13 April 2020. Diberi tanda T– 68;
69. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.445.000,- (EmpatJutaEmpatRatusEmpatPuluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 9 Mei 2020. Diberi tanda T– 69;

Halaman 24dari28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 265.000,- (DuaRatusEnamPuluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 28 Mei 2020. Diberi tanda T– 70;
71. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 1.820.000,- (SatuJutaDelapanRatusDuaPuluhRibu Rupiah) padatanggal 14 Juni 2020. Diberi tanda T– 71;
72. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 3.000.000,- (TigaJuta Rupiah) pada tanggal 15Juni 2020. Diberi tanda T– 72;
73. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlahRp. 1.000.000,- (SatuJuta Rupiah) pada tanggal 21Juni 2020. Diberi tanda T– 73;
74. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) pada tanggal 25Juni 2020. Diberi tanda T– 74;
75. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 13.060.000,- (TigaBelasJutaEnamPuluhRibu Rupiah) pada tanggal 26Juni 2020. Diberi tanda T– 75;
76. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 4.000.000,- (EmpatJuta Rupiah) pada tanggal 7 Juli2020. Diberi tanda T– 76;
77. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 6.596.000,- (EnamJuta Lima Ratus Sembilan PuluhEnamRibu Rupiah) pada tanggal 10Juli 2020. Diberi tanda T– 77;
78. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan RatusRibu Rupiah) pada tanggal 11Juli 2020. Diberi tanda T– 78;
79. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 3.552.000,- (TigaJuta Lima Ratus Lima PuluhDuaRibu Rupiah) pada tanggal 13Juli 2020. Diberi tanda T– 79;
80. Foto copy bukti transfer Tergugat melalui m-banking kerekening Penggugat sejumlah Rp. 1.175.000,- (SatuJutaSeratusTujuhPuluh Lima Ribu Rupiah) pada tanggal 16Juli 2020. Diberi tanda T– 80;

Menimbang, bahwa Fotokopi - Fotokopi bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-80, adalah fotokopi dari print screenshot foto hp dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan Saksi – Saksi;

Halaman 25dari28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 08 Februari 2021 dan Para Tergugat mengajukan Kesimpulan pada tanggal 04 Februari 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya agar Tergugat melakukan sisa Pembayaran Pokok sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) sesuai dengan bukti P-2 yaitu Fotokopi rekapan pinjaman uang sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah), tertanggal 1 Maret 2020, P-4 yaitu Fotokopi Surat pernyataan hutang piutang dan P-5 yaitu hasil print dari HP yaitu foto LIDYA MONALISA dan I MADE SUNDRIAKAWI sedang memegang surat pernyataan hutang piutang;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat dan Para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan bahwa telah membayar sesuai dengan bukti bukti yang diajukan berupa surat T-1 sampai dengan T-80;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Mataram secara sederhana karena nilai gugatan materiil sebesar Rp. 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang dimaksud dengan penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan nilai gugatan materiil gugatan Penggugat sebesar Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) dikategorikan gugatan sederhana, akan tetapi pada tahapan pembuktian menurut Hakim pembuktiannya tidak sederhana lagi, dan Hakim tidak punya kemampuan untuk berhitung sehingga diperlukan penghitungan akuntansi yang

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2021/PN Mtr



lebih valid sehingga dapatlah ditentukan berapakah pokok hutangnya sehingga oleh karenanya untuk jelasnya dan terangnya pembuktian dalam perkara ini dibutuhkan Ahli Akuntansi untuk melakukan penghitungan atas berapa perhitungan hutang piutang kedua belah pihak dan berapa sisa yang sudah dibayar dari para tergugat, dan mengingat waktu gugatan sederhana ini yang maksimal waktu bersidang hanya 25 hari maka tidaklah cukup untuk menangani perkara ini sehingga tidak tepat jika Penggugat mengajukan gugatan secara sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana, maka gugatan Penggugat dalam pokok perkara sudah tidak relevan dan tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ni Made Evi Suwandani., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Evi Suwandani., S.H.,

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Materai.	Rp	12.000,00
2. Redaksi.....	Rp	10.000,00
3. Sumpah.	Rp	10.000,00
4. Proses.	Rp	50.000,00
5. PNBP.	Rp	60.000,00
6. Panggilan.....	Rp	225.000,00
Jumlah.	Rp	367.000,00

(tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);